



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno Bin Sampiyah;
2. Tempat lahir : Seputih Banyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyuwangi RT/RW 001/010 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/X/2022/Reskrim ;

Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ngadimin, S.H., M.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Pengacara Ngadimin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto – Unglen Nomor 11 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO Bin SAMPIYAH** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARNO Bin SAMPIYAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam tanpa plat nomor polisi
(Dikembalikan kepada saksi Debi Sulistiyo Bin Mulyono)
 - 155 (seratus lima puluh lima) Tandan buah kelapa sawit
(Dikembalikan kepada pihak PT. KAP MIRARANTI)
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kelapa sawit)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Membebaskan Sumarno Bin Sampiyah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUMARNO Bin SAMPIYAH** bersama-sama dengan sdr.BUDI (DPO), sdr.AGUS (DPO) dan sdr.ANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu Tahun 2022, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Peraduan Waras RT/RW 005/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, datang sdr.Ansori Bin Damiri (sudah diputus Pengadilan) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil buah sawit bersama dengan sdr.Sanjuri Bin Ahmad (sudah diputus Pengadilan), saksi Riko Bin Syahri Ajiz (sudah diputus Pengadilan) dan sdr.Adri Julharis Alias Asal Bin Ajam Basri (sudah diputus Pengadilan) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX milik sdr.IDALI yang sebelumnya sudah disewa oleh sdr.Ansori, mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik saksi Daryono Bin Atemorejo yang beralamat di Dusun 03 Desa Peraduan Waras Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara. Setelah terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.Ansyori tersebut, kemudian sdr.Ansyori berkata kepada terdakwa **"KALO**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU ADA DODOS BAWA JA”, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.Ansori dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX tersebut langsung menuju kekebun sawit milik saksi Daryono yang beralamat di Dusun 03 Desa Peraduan Waras Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sesampainya dikebun sawit tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Riko Bin Syahri Ajiz (sudah diputus Pengadilan), sdr.Adri Julharis Alias Asal Bin Ajam Basri (sudah diputus Pengadilan) dan sdr.Sanjuri Bin Ahmad (sudah diputus Pengadilan) yang sebelumnya sudah disuruh oleh sdr.Ansori untuk menunggu dikebun sawit milik saksi Daryono tersebut dan setelah keadaan disekitar kebun sawit milik saksi Daryono dalam keadaan sepi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko, sdr.Adri Julharis Alias Asal dan sdr.Sanjuri langsung mempersiapkan peralatan untuk mengambil buah sawit berupa 1 (satu) bilah Arit Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan 1 (satu) bilah Dodos (alat untuk memanen buah sawit), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko, sdr.Adri Julharis Alias Asal dan sdr.Sanjuri tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Daryono Bin Atemorejo langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara sdr.Adri Julharis Alias Asal dan sdr.Sanjuri mengambil buah sawit yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Arit Egrek milik sdr.Sanjuri, setelah buah sawit tersebut jatuh diatas tanah selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko langsung memuat buah sawit sebanyak 3 (tiga) Ton yang berada diatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Dodos keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX setelah itu sdr.Ansyori langsung membawa buah sawit hasil pencurian tersebut ke lapak sawit milik sdr.ADRA (DPO) yang beralamatkan di Desa Penagan Ratu Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara untuk dijual setelah itu sdr.Ansori kembali lagi kekebun sawit milik saksi Daryono untuk mengangkut kembali buah sawit hasil pencurian tersebut namun pada saat sedang memuat buah sawit keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko, sdr.Adri Julharis Alias Asal, sdr.Sanjuri dan sdr.Ansyori ketahuan oleh saksi Daryono, saksi Indano Edi Rokasto Bin Mitro Suryadi dan saksi Suyanto Bin Daryono sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko, sdr.Adri Julharis Alias Asal dan sdr.Sanjuri langsung melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan buah sawit hasil curian tersebut sedangkan sdr.Ansori terlebih dahulu berhasil diamankan oleh saksi Indano Edi Rokasto ketika melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX kearah Desa Sumber Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara. Atas kejadian tersebut saksi Daryono Bin Atemorejo melaporkan peristiwa pencurian buah sawit tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjuti.

Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang pertama sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Ton hasil kejahatan pencurian tersebut, terdakwa belum mendapat bagian dikarenakan pada saat terdakwa akan memuat yang kedua kalinya buah sawit hasil curian tersebut keatas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BE 9022 AX, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Indano Edi Rokasto Bin Mitro Suryadi dan saksi Suyanto Bin Daryono sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di kontrakan terdakwa yang beralamat Kelurahan Jati Asih Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.41 Wib bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat Kelurahan Jati Asih Kec. Jati Asih Kota Bekasi, terdakwa ditangkap oleh saksi Handriyansyah Bin Hakki (yang merupakan Anggota Tim Opsnal Polres Lampung Utara) berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/111/X/2017/SEK ABT/RES LAMUT/POLDA LAMPUNG tanggal 16 Oktober 2017 serta berdasarkan hasil penyelidikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Riko Bin Syahri Ajiz (sudah diputus Pengadilan), sdr.Adri Julharis Alias Asal Bin Ajam Basri (sudah diputus Pengadilan), sdr.Sanjuri Bin Ahmad (sudah diputus Pengadilan) dan sdr.Ansori Bin Damiri, mengakibatkan saksi Daryono Bin Atemorejo kehilangan buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 334/Pid.B/2022/PN KBU atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Purwandi Bin I Ketut Nuraba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KAP MIRARANTI;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada saat saksi bersama dengan Adi Saputra dan dari Anggota Kepolisian sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI di Divisi 2 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai, kami melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut belum waktunya di panen oleh PT. KAP MIRARANTI, karena merasa curiga lalu kami menelusuri lokasi perkebunan tersebut dan sekitar berjarak kurang lebih 200 meter dari perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI kami melihat di kebun karet ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit keatas mobil. Selanjutnya kami mendekati mobil tersebut dan langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan berkata "SAWIT DARI MANA?" dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut "DARI KEBUN SENDIRI" karena kami merasa curiga terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut lalu kami bertanya kembali "DISEKITAR SINI NGGAK ADA KEBUN SAWIT" namun belum sempat dijawab 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memuat buah sawit keatas mobil tersebut langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sumarno tidak sempat melarikan diri dikarenakan terlebih dahulu kami amankan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama AGUS, BUDI dan ANDI kemudian saat Kami interogasi terdakwa sempat berkelit bahwa ia berada ditempat tersebut akan memborong jeruk lalu saat Kami akan mempertemukan dengan pemilik kebun terdakwa sempat berlari namun berhasil Kami amankan kembali dan terdakwa juga beralasan datang ketempat tersebut untuk memperbaiki mobil yang dipergunakan untuk memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Sungkai Utara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ikut memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam mobil;
- Bahwa mobil tersebut tidak dalam kondisi rusak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAP MIRARANTI mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa lokasi tersebut memang sering terjadi pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ikut memuat kelapa sawit tersebut kedalam mobil dan terdakwa hanya memperbaiki mobil;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang disampaikan;

2. Saksi Adi Saputra Bin Manaf Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KAP MIRARANTI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada saat saksi bersama dengan I Made Purwandi dan dari Anggota Kepolisian sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI di Divisi 2 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai, kami melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut belum waktunya di panen oleh PT. KAP MIRARANTI, karena merasa curiga lalu kami menelusuri lokasi perkebunan tersebut dan sekitar berjarak kurang lebih 200 meter dari perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI kami melihat di kebun karet ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit keatas mobil. Selanjutnya kami mendekati mobil tersebut dan langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan berkata "SAWIT DARI MANA?" dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut "DARI KEBUN SENDIRI" karena kami merasa curiga terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut lalu kami bertanya kembali "DISEKITAR SINI NGGAK ADA KEBUN SAWIT" namun belum sempat dijawab 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memuat buah sawit keatas mobil tersebut langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sumarno tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melarikan diri dikarenakan terlebih dahulu kami amankan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama AGUS, BUDI dan ANDI kemudian saat Kami interogasi terdakwa sempat berkelit bahwa ia berada ditempat tersebut akan memborong jeruk lalu saat Kami akan mempertemukan dengan pemilik kebun terdakwa sempat berlari namun berhasil Kami amankan kembali dan terdakwa juga beralasan datang ketempat tersebut untuk memperbaiki mobil yang dipergunakan untuk memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Sungkai Utara;

- Bahwa terdakwa juga ikut memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam mobil;
 - Bahwa mobil tersebut tidak dalam kondisi rusak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAP MIRARANTI mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa lokasi tersebut memang sering terjadi pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ikut memuat kelapa sawit tersebut kedalam mobil dan terdakwa hanya memperbaiki mobil;
 - Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang disampaikan;
3. Saksi Panut Sanjaya Bin Rebo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KAP MIRARANTI;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Adi Saputra dan I Made Purwandi;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Bersama dengan AGUS, BUDI dan ANDI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAP MIRARANTI mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dilokasi tersebut memang sering terjadi pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ikut memuat kelapa sawit tersebut kedalam mobil dan terdakwa hanya memperbaiki mobil;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang disampaikan;
- 4. Saksi Afriantama Teuku Karyogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KAP MIRARANTI;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada saat saksi bersama dengan I Made Purwandi dan Adi Saputra sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI di Divisi 2 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai, kami melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut belum waktunya di panen oleh PT. KAP MIRARANTI, karena merasa curiga lalu kami menelusuri lokasi perkebunan tersebut dan sekitar berjarak kurang lebih 200 meter dari perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI kami melihat di kebun karet ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit keatas mobil. Selanjutnya kami mendekati mobil tersebut dan langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan berkata "SAWIT DARI MANA?" dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut "DARI KEBUN SENDIRI" karena kami merasa curiga terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut lalu kami bertanya kembali "DISEKITAR SINI NGGAK ADA KEBUN SAWIT" namun belum sempat dijawab 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memuat buah sawit keatas mobil tersebut langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sumarno tidak sempat melarikan diri dikarenakan terlebih dahulu kami amankan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama AGUS, BUDI dan ANDI kemudian saat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Kami interogasi terdakwa sempat berkelit bahwa ia berada ditempat tersebut akan memborong jeruk lalu saat Kami akan mempertemukan dengan pemilik kebun terdakwa sempat berlari namun berhasil Kami amankan kembali dan terdakwa juga beralasan datang ketempat tersebut untuk memperbaiki mobil yang dipergunakan untuk memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Sungkai Utara;

- Bahwa terdakwa juga ikut memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam mobil;
 - Bahwa mobil tersebut tidak dalam kondisi rusak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAP MIRARANTI mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa dilokasi tersebut memang sering terjadi pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ikut memuat kelapa sawit tersebut kedalam mobil dan terdakwa hanya memperbaiki mobil;
 - Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang disampaikan;
5. Saksi Debi Sulistiyo Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI Carry Pick Up tanpa plat nomor polisi warna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa Sumarno;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kendaraan milik saksi tersebut dikendarai oleh BUDI dan AGUS dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lapak milik ANDI yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Suka Damai Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan untuk dijual di Lapak Berkah Jaya Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian, namun setelah terdakwa berikut kendaraan tersebut diamankan oleh polisi barulah saksi mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian di PT. KAP MIRARANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya BUDI dan AGUS saksi suruh untuk mengambil buah kelapa sawit di lapak milik ANDI yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Suka Damai Kabupaten Way Kanan karena ANDI tidak memiliki kendaraan sehingga ia meminta bantuan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersbeut, lalu saksi menyuruh BUDI dan AGUS. Setelah sampai disana saksi ditelpon oleh AGUS bahwa mobil rusak dan meminta bantuan agar dicarikan montir, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruhnya untuk membantu BUDI dan AGUS dan saksi tidak mengetahuinya jika sesampainya disana terdakwa membantu AGUS dan BUDI melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. KAP MIRARANTI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KAP MIRARANTI;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah AGUS, BUDI dan ANDI;
 - Bahwa terdakwa tidak ikut memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam mobil;
 - Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh saksi Debi Sulistyو untuk memperbaiki mobil miliknya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa untuk memperbaiki mobil tersebut tidak memerlukan kunci-kunci karena terdakwa sudah tau mengenai kerusakannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa ditelpon oleh saksi DEBI yang meminta tolong untuk memperbaiki mobil miliknya karena merebet akibat sensor noken As patah dibagian soketnya, selanjutnya Terdakwa kerumah DEBI dan bertemu dengan DEBI kemudian Terdakwa disuruh membawa mobil miliknya yang lain untuk berangkat memperbaiki mobil yang dikendarai oleh BUDI tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Desa Tulung Buyut, diperjalanan Terdakwa berhubungan dengan BUDI melalui telepon dan Terdakwa diarahkan oleh BUDI hingga Terdakwa sampai di Dusun Talang Jati Desa Suka Damai, kemudian Terdakwa parkirkan mobil yang Terdakwa kendaraى didepan rumah salah satu warga selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke kebun karet tempat BUDI, AGUS dan ANDI menunggu, sesampainya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



dikebun karet Terdakwa melihat BUDI, AGUS dan ANDI sedang memuat buah kelapa sawit keatas bak mobil SUZUKI CARRY Pick Up kemudian Terdakwa langsung menanyakan ke mereka apa yang rusak pada mobil tersebut setelah itu Terdakwa memperbaiki mobil yang rusak, setelah Terdakwa periksa ternyata sensor noken As patah dibagian soketnya selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel sehingga mobil tersebut dapat menyala, pada saat itu datang anggota polisi dan Satpam PT. KAP MIRARANTI menghampiri kami lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi dan Satpam PT. KAP MIRARANTI sedangkan BUDI, AGUS dan ANDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mempunyai bengkel dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam tanpa plat nomor polisi;
2. 155 (seratus lima puluh lima)Tandan buah kelapa sawit;
3. 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kelapa sawit);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama AGUS (DPO), BUDI (DPO) dan ANDI (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada saat saksi Adi Saputra bersama dengan saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI di Divisi 2 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai, saksi Adi Saputra, saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut belum waktunya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen oleh PT. KAP MIRARANTI, karena merasa curiga lalu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi menelusuri lokasi perkebunan tersebut dan sekitar berjarak kurang lebih 200 meter dari perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi melihat di kebun karet ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit keatas mobil. Selanjutnya saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi mendekati mobil tersebut dan langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan berkata "SAWIT DARI MANA?" dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut "DARI KEBUN SENDIRI" karena saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi merasa curiga terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut lalu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi bertanya kembali "DISEKITAR SINI NGGAK ADA KEBUN SAWIT" namun belum sempat dijawab 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memuat buah sawit keatas mobil tersebut langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sumarno tidak sempat melarikan diri dikarenakan terlebih dahulu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi amankan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama AGUS, BUDI dan ANDI kemudian saat saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi interogasi terdakwa sempat berkelit bahwa ia berada ditempat tersebut akan memborong jeruk lalu saat saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi akan mempertemukan dengan pemilik kebun terdakwa sempat berlari namun berhasil saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi amankan kembali dan terdakwa juga beralasan datang ketempat tersebut untuk memperbaiki mobil yang dipergunakan untuk memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi bawa ke Polsek Sungkai Utara;

- Bahwa benar mobil tersebut tidak dalam kondisi rusak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAP MIRARANTI mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Sumarno Bin Sampiyah sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Sumarno Bin Sampiyah adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Sumarno Bin Sampiyah diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Sumarno Bin Sampiyah, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama AGUS (DPO), BUDI (DPO) dan ANDI (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI tanpa izin;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI, yang semula dalam kekuasaan PT. KAP MIRARANTI kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI, yang semula dalam kekuasaan PT. KAP MIRARANTI kemudian diambil oleh Terdakwa adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet* Alias *oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI, yang semula dalam kekuasaan PT. KAP MIRARANTI, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI Divisi 2 Blok 21 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama AGUS (DPO), BUDI (DPO) dan ANDI (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan milik PT. KAP MIRARANTI tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada saat saksi Adi Saputra bersama dengan saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI di Divisi 2 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai, saksi Adi Saputra, saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut belum waktunya di panen oleh PT. KAP MIRARANTI, karena merasa curiga lalu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi menelusuri lokasi perkebunan tersebut dan sekitar berjarak kurang lebih 200 meter dari perkebunan kelapa sawit milik PT. KAP MIRARANTI saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi melihat di kebun karet ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit keatas mobil. Selanjutnya saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi mendekati mobil tersebut dan langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan berkata "SAWIT DARI MANA?" dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut "DARI KEBUN SENDIRI" karena saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi merasa curiga terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut lalu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi bertanya kembali "DISEKITAR SINI NGGAK ADA KEBUN SAWIT" namun belum sempat dijawab 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memuat buah sawit keatas mobil tersebut langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sumarno tidak sempat melarikan diri dikarenakan terlebih dahulu saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi amankan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama AGUS, BUDI dan ANDI kemudian saat saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi interogasi terdakwa sempat berkelit bahwa ia berada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut akan memborong jeruk lalu saat saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi akan mempertemukan dengan pemilik kebun terdakwa sempat berlari namun berhasil saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi amankan kembali dan terdakwa juga beralasan datang ketempat tersebut untuk memperbaiki mobil yang dipergunakan untuk memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti saksi I Made Purwandi dan saksi Afriantama Teuku Karyogi bawa ke Polsek Sungkai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan terdakwa bersama dengan AGUS (DPO), BUDI (DPO) dan ANDI (DPO) telah mengambil barang milik PT. KAP MIRARANTI berupa kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan, yang semula dalam kekuasaan PT. KAP MIRARANTI dihubungkan dengan unsur ke-5 "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak korban yaitu PT. KAP MIRARANTI selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa bersama dengan AGUS (DPO), BUDI (DPO) dan ANDI (DPO) telah mengambil barang milik PT. KAP MIRARANTI berupa kelapa sawit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tandan, yang semula dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan PT. KAP MIRARANTI dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa menjadi tidak relevan lagi sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam tanpa plat nomor polisi adalah milik saksi Debi Sulistiyo Bin Mulyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Debi Sulistiyo Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) Tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. KAP MIRARANTI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAP MIRARANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. KAP MIRARANTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Sampiyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi Debi Sulistiyo Bin Mulyono
 - 155 (seratus lima puluh lima)Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. KAP MIRARANTI
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit);
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M. Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Kbu